



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69 / Pdt.P / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Nur Aimana, Umur 41 tahun, Lahir di Ngawi tanggal 15 Desember 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sambirejo, RT/RW 009/004, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 22 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan **7315044209810004**;
2. Bahwa keinginan Pemohon mengubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon mengalami kendala saat ingin mengurus perpanjangan paspor yaitu ditolak saat mengurus rekomendasi perpanjangan paspor di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi dengan alasan nama Pemohon yang tertera pada **Paspor dengan Nomor B7568553** yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong tanggal 6 Desember 2017 berbeda dengan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dengan **NIK 7315044209810004** dan **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 1 Nopember 2022;

Hal. 1 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, adalah sebagai berikut:
 - a. Pada **Paspor dengan Nomor B7568553** yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong tanggal 6 Desember 2017 tertulis Nama Pemohon **Umi Aimana**;
 - b. Pada **Ijazah Nomor EIV./MTs.306/249/1997** tanggal 5 Juni 1997 tertulis nama Pemohon **Umi Aimana** sesuai **Surat Keterangan Nomor B.757 /Mts.13.15.05/PP.00.5/12/2022** tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Ngawi;
 - c. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 7315044209810004** tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana**;
 - d. Pada **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 1 November 2022 tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana**;
4. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada:
 - a. Pada **Kartu Tanda Penduduk** dengan **NIK 7315044209810004** tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana** diubah menjadi **Umi Aimana**;
 - b. Pada **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 1 November 2022 tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana** diubah menjadi **Umi Aimana**;sesuai dengan nama yang tertera di **Paspor dengan Nomor B7568553** yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hongkong tanggal 6 Desember 2017 dan **Ijazah Nomor EIV./MTs.306/249/1997** tanggal 5 Juni 1997 sesuai **Surat Keterangan Nomor B.757 /Mts. 13.15.05/PP.00.5/12/2022** tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Ngawi;
5. Bahwa untuk sahnya Ganti Nama tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama Pemohon yang terdapat pada:
 - a. Pada **Tanda Penduduk** dengan **NIK 7315044209810004** tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana** diubah menjadi **Umi Aimana**;
 - b. Pada **Kartu Keluarga No 1805293007120010** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 1 November 2022 tertulis Nama Pemohon **Nur Aimana** diubah menjadi **Umi Aimana**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu; dan
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tetap pada isi surat dari permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Aimana (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3521102001160010 atas nama Chairil Hadi (bukti P-2);
3. Fotocopy Paspor atas nama Umi Aimana yang dikeluarkan KJRI Hongkong (bukti P-3);
4. Fotocopy surat keterangan Kepala Desa Gelung Nomor 580/404.314.12/2022 yang menyatakan bahwa Nama Orang yang tercantum Nur Aimana merupakan satu orang yang sama dengan Umi Aimana (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Menyelesaikan Program Pendidikan Pada MTS (bukti P-5);
6. Fotocopy surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Nomor 506/Kk/PW.01/2016 (bukti P-6);

Hal. 3 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat keterangan domisili Nomor 506/404.303.013/2022 atas nama Nur Aimana (bukti P-7);
8. Fotocopy daftar nilai SLTP / Mts atas nama Umi Aimana (bukti P-8);
9. Fotocopy Surat Keterangan dari Kementrian Agama Kabupaten Ngawi yang menjelaskan Umi Aimana adalah benar siswa MTSN 5 Ngawi (bukti P-9);
10. Fotocopy Surat Keterangan Lahir dari Kepala Desa Tampuran tanggal 9 September 1981 yang menjelaskan bahwa pemohon benar lahir atas nama Umi Aimana (bukti P-10);

Bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini,;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang yang telah disumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Khusnul Sangodah**, Perempuan, Lahir di Ngawi tanggal 12 Oktober 1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bungur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman kecil pemohon pada saat sekolah dulu;
 - Bahwa pemohon tahu kalau pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki namun tidak tau namanya dan benar telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Filsa, Fini dan Fahira ketiganya adalah perempuan;
 - Bahwa pemohon setelah menikah dengan saksi hingga saat ini tinggal bersama dengan di Dusun Sambirejo, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan alasan bahwa nama Nur Aimana yang didalam KTP dan KK berbeda dengan nama pemohon yang tercantum pada paspor dan ijazah pemohon yakni Umi Aimana;
 - Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin mengubah nama pemohon karena pemohon kesulitan dalam memperpanjang paspor pemohon karena terdapat nama yang berbeda-beda pada dokumen identitas pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nama asli pemohon adalah Umi Aimana namun Ketika pemohon masuk pesantren namanya diganti oleh kiyai dipondok agar Namanya mendapat berkah sehingga berganti menjadi Nur Aimana
- Bahwa pemohon berkeinginan agar identitas pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dengan dokumen lainnya agar memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa pemohon sampai dengan saat ini benar belum memiliki akta kelahiran namun hanya memiliki Surat keterangan Lahir dari Desa pada tahun 1991 pada saat pemohon dilahirkan dan nama pemohon yang tercantum adalah Umi Aimana;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

2. Saksi Rintoko, Laki-laki, Lahir di Ngawi tanggal 24 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Bungur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman kecil pemohon pada saat sekolah dulu;
- Bahwa pemohon tahu kalau pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki namun tidak tau namanya dan benar telah memiliki 3 (tiga) orang anak yakni Filsa, Fini dan Fahira ketiganya adalah perempuan;
- Bahwa pemohon setelah menikah dengan saksi hingga saat ini tinggal bersama dengan di Dusun Sambirejo, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan alasan bahwa nama Nur Aimana yang didalam KTP dan KK berbeda dengan nama pemohon yang tercantum pada paspor dan ijazah pemohon yakni Umi Aimana;
- Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin mengubah nama pemohon karena pemohon kesulitan dalam memperpanjang paspor pemohon karena terdapat nama yang berbeda-beda pada dokumen identitas pemohon;
- Bahwa sebenarnya nama asli pemohon adalah Umi Aimana namun Ketika pemohon masuk pesantren namanya diganti oleh kiyai dipondok agar Namanya mendapat berkah sehingga berganti menjadi Nur Aimana

Hal. 5 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berkeinginan agar identitas pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dengan dokumen lainnya agar memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa pemohon sampai dengan saat ini benar belum memiliki akta kelahiran namun hanya memiliki Surat keterangan Lahir dari Desa pada tahun 1991 pada saat pemohon dilahirkan dan nama pemohon yang tercantum adalah Umi Aimana;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

3. Saksi Chairil Hadi, Laki-laki, Lahir di Pinrang tanggal 23 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Sambirejo, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah suami dari pemohon;
- Bahwa pemohon benar telah menikah dengan saksi dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Filsa Nabila Heryadi, Fini Nur Ramadhan Heryadi dan Fahira Nisa Aulia Heryadi;
- Bahwa pemohon setelah menikah dengan saksi hingga saat ini tinggal bersama dengan di Dusun Sambirejo, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan surat pemohonannya ke Pengadilan karena pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) pemohon dengan alasan bahwa nama Nur Aimana yang didalam KTP dan KK berbeda dengan nama pemohon yang tercantum pada paspor dan ijazah pemohon yakni Umi Aimana;
- Bahwa tujuan lain dari pemohon ingin mengubah nama pemohon karena pemohon kesulitan dalam memperpanjang paspor pemohon karena terdapat nama yang berbeda-beda pada dokumen identitas pemohon;
- Bahwa pemohon berkeinginan agar identitas pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun dengan dokumen lainnya agar memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;
- Bahwa pemohon juga saat ini ingin melanjutkan pekerjaannya yakni bekerja di Luar Negeri namun saat ini paspor pemohon telah habis masa aktifnya

Hal. 6 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemohon ingin memperpanjang paspornya tersebut dan pada saat mengurus administrasi di Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan paspor sebelum ke Kantor Imigrasi permohonan pemohon selalu ditolak karena nama pemohon berbeda didata kependudukan dengan data di paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral RI Hongkong;;

- Bahwa sebelumnya pemohon sudah pernah bekerja di Luar Negeri yakni bekerja di Hongkong;
- Bahwa sebenarnya nama asli pemohon adalah Umi Aimana namun Ketika pemohon masuk pesantren namanya diganti oleh kiyai dipondok agar Namanya mendapat berkah sehingga berganti menjadi Nur Aimana;
- Bahwa pemohon sampai dengan saat ini benar belum memiliki akta kelahiran namun hanya memiliki Surat keterangan Lahir dari Desa pada tahun 1991 pada saat pemohon dilahirkan dan nama pemohon yang tercantum adalah Umi Aimana;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan dari pemohon pada pokoknya adalah mengenai:

- Agar pemohon diberi ijin untuk mengubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) pemohon yang bernama **Nur Aimana** menjadi **Umi Aimana** dengan alasan nama yang tercantum pada dokumen kependudukan pemohon tersebut yakni Nur Aimana berbeda dengan nama pemohon yang tercantum pada dokumen paspor pemohon dan juga pada Ijazah Sekolah pemohon yakni Umi Aimana sehingga pemohon kesulitan dalam melakukan perpanjangan paspornya;

Hal. 7 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa hukum pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan selain itu pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Khusnul Sangodah, saksi Rintoko dan saksi Chairil hadi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim yang memeriksa permohonan ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dapat diajukan di Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga pemohon, diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal saat ini di Sambirejo, RT/RW 009/004, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang mana alamat tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi-saksi dan didukung dengan keterangan pemohon sendiri di persidangan maka diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon benar telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Chairil Hadi dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama Filsa Nabila Heryadi, Fini Nur Ramadhan Heryadi dan Fahira Nisa Aulia Heryadi;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Negeri karena pemohon berkeinginan untuk mengubah identitas nama pemohon yang tercantum pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) tersebut dengan alasan nama pemohon tersebut yakni **Nur Aimini** berbeda dengan nama pemohon yang tercantum pada dokumen paspor pemohon dan juga pada Ijazah Sekolah pemohon yakni **Umi Aimana** sehingga pemohon kesulitan dalam melakukan perpanjangan paspornya tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga saat ini ingin melanjutkan pekerjaannya yakni bekerja di Luar Negeri namun saat ini paspor pemohon telah habis masa aktifnya sehingga pemohon ingin memperpanjang paspornya tersebut dan pada saat mengurus administrasi di Dinas Perdagangan, perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan paspor sebelum ke Kantor Imigrasi permohonan pemohon selalu ditolak karena nama pemohon berbeda didata kependudukan dengan data di paspor pemohon yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral RI Hongkong;
- Bahwa nama asli pemohon adalah Umi Aimana namun Ketika pemohon masuk pesantren namanya diganti oleh kiyai dipondok agar Namanya mendapat berkah sehingga berganti menjadi Nur Aimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan nama tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya seseorang yang ingin melakukan perubahan terhadap sebuah akta kelahiran terlebih dahulu harus melalui proses pengadilan, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan-perubahan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ***secara umum dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang diatur secara jelas hanyalah mengenai perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran***, namun terkait dengan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) ***cukup*** dilaksanakan sendiri oleh instansi yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri, namun berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 bahwa "*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*" maka Hakim lebih mencermati Undang-Undang tersebut dan melihat secara keseluruhan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan juga mengatur tentang ***pencatatan peristiwa penting***

Hal. 9 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dimana dalam Pasal 56 tersebut dijelaskan bahwa “ *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*” yang bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang terkait dengan kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan sehingga berdasarkan hal tersebut, terkait dengan perbaikan data dokumen kependudukan yang ada kaitannya dengan nama seseorang pada KTP dan KK hal tersebut dapat pula dilaksanakan sebagaimana tertib administrasi asalkan bahwa data-data tersebut benar apa adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mana dalam Pasal 97 ayat (3) disebutkan bahwa “ *pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan dengan syarat-syarat memiliki penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengenai hal penting lainnya tersebut*” dan pencatatan perubahan data tersebut harus segera di laporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, artinya seseorang yang ingin melakukan perubahan atau perbaikan terhadap sebuah data dokumen terlebih dahulu **harus melalui proses pengadilan atau bisa juga langsung pada instansi yang terkait**, namun harus dengan syarat-syarat tertentu dan jelas untuk apa tujuan diadakan perubahan/perbaikan tersebut, tidak secara otomatis Pengadilan Negeri akan mengabulkan permohonan tersebut, artinya dapat dikabulkan dapat juga ditolak tergantung untuk tujuan apa perubahan/perbaikan tersebut dimohonkan oleh pemohon, dan apakah memiliki dasar hukum permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana Pasal 4 ayat 1 point a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan bahwa “ *elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui a. perbaikan kesalahan tulis redaksional dan b. penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang dan dalam point b dijelaskan “elemen data sebagaimana yang dimaksud*

Hal. 10 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada poin a terdiri dari perubahan nama, jenis kelamin, agama, status perkawinan dan alamat seseorang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini masih berdomisili di Kabupaten Ngawi maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan pemohon dalam permohonannya bahwa terkait dengan keinginan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK), maka pemohon berkeinginan atau bertujuan untuk memperbaiki dokumen-dokumen tersebut, dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyarankan pemohon agar terlebih dahulu meminta penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon bernama **Nur Aimana** dan ingin diganti menjadi **Umi Aimana** dan juga berdasarkan keterangan dari saksi saksi yang dihadirkan oleh pemohon bahwa nama pemohon yang para saksi ketahui pada saat berteman sejak kecil dan sekolah yang benar dan yang para saksi kenal adalah **Umi Aimana** dan Ijazah Sekolah pemohon pun tercantum Umi Aimana bukan Nur Aimana, dan juga keterangan saksi bahwa sebenarnya nama asli pemohon adalah Umi Aimana namun Ketika pemohon masuk pesantren namanya diganti oleh kiyai dipondok agar Namanya mendapat berkah sehingga berganti menjadi Nur Aimana, sehingga dengan alasan-alasan tersebut diatas pemohon ingin merubah kembali namanya tersebut yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan Hukum dan adalah cukup beralasan hukum permohonan pemohon dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, terlebih lagi perbaikan nama tersebut berkaitan dengan kelanjutan keperluan pemohon suatu saat nanti dan juga agar dapat terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa *kewenangan terkait dengan perbaikan nama maupun perubah nama seseorang pada dokumen kependudukan adalah kewenangan mutlak dari instansi pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan publik dalam urusan Administrasi Kependudukan, dimana Pengadilan Negeri hanya memiliki kewenangan memberikan ijin bagi seseorang yang ingin melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama pemohon yaitu dari nama **Nur Aimana** menjadi **Umi Aimana** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga

Hal. 11 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan maupun ketertiban umum dan seharusnya pun *dalam menerbitkan dokumen-dokumen lainnya seperti KTP dan KK yang menjadi patokan adalah Kutipan Akta Kelahiran seseorang yang artinya setelah melakukan perubahan nama pada dokumen Akta Kelahiran maka selanjutnya perubahan nama pada KTP dan KK akan mengikuti Akta Kelahiran yang baru* dan dengan demikian maka petitum angka 2 tentang ijin mengganti nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan juga pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) beralasan hukum dan *dapat dikabulkan* dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan pencatatan perubahan data tersebut wajib di laporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dengan amar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pemohon angka 3 yang memohon mengurus Ijin dan atau kuasa kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar mencatat perubahan nama tersebut pada dokumen pemohon yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri, dengan demikian maka petitum angka 3 pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 ayat 1 point a dan b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara perubahan elemen data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dari nama **Nur Aimana** menjadi nama **Umi Aimana**;
3. Memerintahkan pemohon untuk segera melaporkan mengenai perbaikan nama pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ngawi;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh kami Mukhlisin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw untuk mengadili permohonan tersebut, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Djoko Santoso, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Biaya-Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasas/ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)